

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI
BERDASARKANUNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul ImarahKabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AJI AFDILLAH
NIM. 150101036
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019M / 1441H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

AJI AFDILLAH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 150101036

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Syahrizal, M.A
NIP: 197010271994031003

Pembimbing II,


Muhammad Syuib, S.Hi, MH
NIP: 197703032008011015

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 14 November 2019 M
17 Rabiul Awal 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Fakhurrazi M. Yunus. Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Sekretaris




Muhammad Syuib, MH, MLeg.St
NIP: 198109292015031001

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, MH
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

Nip: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aji Afdillah
NIM : 150101036
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 November 2019
Yang Menyatakan



(Aji Afdillah)

ABSTRAK

Nama : Aji Afdillah
NIM : 150101036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 14 November 2019
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, MLegSt

Katakunci: *Persepsi, Poligami, dan Izin Poligami*

Hukum Keluarga Islam memang memperbolehkan poligami tetapi membatasi kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula yang harus dipenuhi suami seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara dan dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat hingga menafikan poligami karena kurangnya edukasi tentang pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) mengenai prosedur perizinan poligami. Selama ini masyarakat memandang poligami itu ialah hal buruk dengan alasan gender dan hak asasi manusia (HAM). Paling umum masyarakat menyampaikan mereka tidak siap baik secara mental, hati, hingga takut diperlakukan tidak adil. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan telah memberikan kewenangan kepada istri terdahulunya, bahwasanya jika suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin lisan dan tertulis di depan persidangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA sebagai pembimbing utama serta Bapak Muhammad Syuib, MH, MLegSt sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas dan memberkahi segala kebaikan.

Selanjutnya, ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA, selaku rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, S.Ag, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus., MA. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga, penulis ucapkan buat Ayahanda Dasrullah dan Ibunda Roliyahyang telah memberikan izin dan dukungan yang penuh kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis dalam mencari data penelitian. Tidak lupa juga buat keluarga yang bantu memberi dukungan moral. Kemudian ucapan terima kasih kepada warga Gampong Gue Gajah yang telah banyak membantu dalam memberi keterangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yaitu Wani Maulida Als, Afdhalul Zikri, Amzal, Nurhakimah dan Yunita Arnanda, Aulia Bolang yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan dalam rangka untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Aji Afdillah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing
Lampiran II : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kajian Pustaka	8
1.5. Penjelasan Istilah	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	18
2.1. Pengertian Poligami	18
2.2. Sejarah Poligami	21
2.3. Dasar Hukum Poligami.....	26
2.4. Prosedur Izin Poligami.....	36
2.5. Hikmah Poligami	41
BAB TIGA : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI	46
3.1. Gambaran Umum Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	46
3.2. Persepsi Masyarakat Desa Gue Gajah terhadap Izin Poligami	52
3.3. Analisis terhadap Izin Poligami	59
BAB EMPAT : PENUTUP.....	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan juga kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.² Di sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.³

Poligami tidak boleh menjadi problem psikologis bagi keluarga muslim, Allah menegaskan bahwa keluarga yang terguncang dikarenakan persoalan poligami adalah keluarga yang tidak didasarkan pada landasan akidah dan iman yang kuat, jika keluarga itu memiliki iman dan akidah yang benar serta menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya maka poligami tidak akan menimbulkan masalah apa-apa.⁴ Namun dewasa ini poligami dipandang sebagai

¹Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156

³Razuardi El Ebrahim, *Poligami yang Solutif Itu*, Cet I, (Bireun: Alibi, 2009), hlm. 157

⁴Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, Cet II, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 153.

salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan laki-laki.⁵

Poligami merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilegalkan di Indonesia, namun dalam Hukum Perdata perkawinan dilakukan dengan beberapa asas, salah satunya ialah perkawinan didasarkan pada asas monogami.⁶ Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.⁷

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* yang bermakna seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang.⁸ Dalam Hukum Keluarga Islam, memang diperbolehkan poligami tetapi membatasi kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula yang harus dipenuhi suami seperti keharusan berlaku adil diantara para istri.⁹ Syarat-syarat ini ditemukan dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبٌ إِلَّا تَعُولُوا

⁵*Ibid*, hlm. 113.

⁶ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 25.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 12.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 95.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 157.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa : 3)¹⁰

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi terdahulu sejak zaman nabi Musa a.s. tanpa adanya batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki.¹¹ Kemudian ayat ini membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja, namun apabila takut akan berbuat durhaka karena menikah dengan lebih dari seorang perempuan maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.¹²

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2 (juz 3 – 4)*, Cet VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 570.

¹¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 355.

¹²*Ibid*, hlm. 360.

Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmah al'alamin* yang mengandung hukum relevan dan ideal untuk semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, dan tidak menempatkan wanita sebagai makhluk inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior dan dapat dipahami bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemenamenakan oleh laki-laki, terutama suaminya sendiri.¹³ Mengenai superior, dalam batas tertentu seseorang pasti menginginkan dirinya lebih unggul, namun sebagian orang bertindak kelewatan sehingga menjadikan orang lain terbebani akibat sifat superiornya.¹⁴ Artinya hukum tentang poligami diperbolehkan dalam agama Islam dalam syarat dan batasan yang dibenarkan oleh agama.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian argumen ini diperkuat dengan Pasal 4 dan 5.¹⁵ Lalu didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, 41, 42, dan 43 kemudian juga pada pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Semua pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari satu.

¹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.244.

¹⁴ Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, Cet I, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 61.

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di indonesia*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162.

Dengan adanya Pasal-Pasal yang membolehkan atau mengizinkan untuk memperbolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu dan sangatlah ketat yang ditujukan kepada suami, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya adalah monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).¹⁶ Pada beberapa kasus izin poligami ini dibenarkan dan diterima seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura dengan alasan (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri).¹⁷

Ketika melakukan observasi awal pada Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dua keluarga yang telah lama menikah dan memiliki usia pernikahan 12 tahun dan 9 tahun namun belum memiliki keturunan, kemudian usia dari kedua istri ini sudah diatas 30 tahun yang mana usia istri dari pasangan pertama 39 tahun dan usia dari istri pasangan kedua 34 tahun yang mana menurut BKKBN usia ideal untuk hamil dan melahirkan ialah usia 20 hingga 30 tahun.¹⁸ Kemudian ini juga diatur pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dengan tujuan menjaga

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

¹⁷ Tarmizi Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet I, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2007), hlm.69.

¹⁸ BKKBN, "Waspada Ledakan Penduduk", *Jurnal Keluarga*, Edisi 4, (2018). Diakses melalui http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf, tanggal 25 Maret 2019.

kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.¹⁹ Maka ini sudah termasuk sebagai salah satu syarat diperbolehkannya untuk melaksanakan poligami.

Akan tetapi pada dewasa ini dalam hal berpoligami sudah sangat jarang kita temui praktiknya secara resmi, hal ini berdasarkan data perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah kelas I-A Banda Aceh selama tahun 2018 adalah 0 kasus yang mana pada setiap bulannya dalam tahun 2018 tersebut tidak adanya pasangan yang melaksanakan poligami, namun bukan berarti 0 kasus pada Mahkamah Syar'iyah menjadi patokan jika poligami itu tidak ada dikalangan masyarakat, karena masih ada poligami melalui nikah siri yang tidak terdaftar pada negara.

Pada awalnya masyarakat awam sebenarnya paham akan poligami melalui berbagai sumber dengan seringnya mendatangi pengajian, literatur bacaan dan juga sosial media, tetapi ketika ditanyakan apakah mereka bersedia untuk di poligami? Jawaban masyarakat lebih condong untuk mengatakan bahwasanya kami tidak kuat dan tidak sanggup untuk menjalani poligami walaupun perizinan poligami itu ada baik secara undang-undang maupun agama, tetapi mereka tidak sanggup untuk melihat suaminya berbagi hati di satu atap yang sama dan mereka juga mengungkapkan bahwasanya saya masih sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri dengan baik di

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI Perkembangan Kependudukan, Pasal 21.s

dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Evi Nursida, seorang ibu rumah tangga di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, melalui wawancara singkat terhadap salah satu responden yang terdapat di gampong tersebut. Menurutnya pengetahuan tentang poligami di masyarakat sudah dengan baik diterima, melalui buku, media elektronik dan juga di pengajian-pengajian rutin di gampong, hanya saja jika untuk melaksanakan poligami tersebut masih banyak ibu-ibu yang belum sanggup untuk menjalankannya.²⁰

Dan pada sisi lain ibu Rahmayati yang juga bagian dari masyarakat Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah mengatakan bahwasanya dirinya tidak setuju terhadap izin poligami, menurutnya suami pasti tidak akan mampu berbuat adil dalam memberikan nafkah yang seimbang dan adil terhadap istrinya baik itu nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) maupun nafkah batin. Namun ibu Rahmayati juga setuju dengan izin poligami apabila dengan keadaan darurat seperti menginginkan keturunan dalam sebuah pernikahan, dan jangan jadikan poligami sebagai alasan terselubung atas egoisme dan nafsu belaka.²¹

Berpindah ke responden wanita yang belum menikah Sri Kartika Sari mengemukakan pendapatnya tentang izin poligami, dirinya mengatakan sama sekali tidak setuju dengan alasan tidak ada perempuan yang mau di madu atau

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Evi, ibu rumah tangga di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 23 Mei 2018.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmayati, ibu rumah tangga dan wanita karir di desa Guegajah kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 12 November 2018.

poligami dengan berbagai keadaan yang menjadi sebuah alasan, bagaimana pun keadaannya pasti suami tidak akan bisa adil dalam berbagai hal, dalam hal ini lebih baik berpisah saja daripada menjadi penyakit hati kedepannya, karena dewasa ini lelaki berpoligami sudah tidak seperti yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Sedikit banyaknya hanya berlatar nafsu belaka bukan ibadah yang menjadi tujuan utamanya.²²

Lain halnya dengan responden laki-laki yang belum berkeluarga bernama Krisno Pane, baginya ia setuju akan izin dan praktik poligami namun poligami tersebut dilakukan dalam keadaan darurat seperti yang dipaparkan dalam syarat di undang-undang seperti istri tidak dapat memberikan keturunan.²³

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas yang terjadi di masyarakat mengenai poligami menarik bagi peneliti untuk mengkajinya, khususnya mengenai persepsi masyarakat yang ada di desa Gue Gajah. Untuk itu, permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Persepsi Masyarakat terhadap izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”**.

²² Hasil wawancara dengan Sri Kartika Sari, mahasiswa UNMUHA di Desa Guegajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 12 November 2018.

²³ Hasil wawancara dengan Krisno Pane, pemuda dan satpam Jasa Raharja di Desa Guegajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 12 November 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar tentang izin poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap izin poligami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar terhadap perizinan poligami.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap izin poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4. Kajian Pustaka

Sejauh amatan peneliti, belum ada kajian dan penelitian yang secara khusus menelaah persepsi masyarakat terhadap poligami. Namun demikian pembasahan tentang poligami ada ditemukan dengan konsep dan pendekatan yang berbeda diantaranya adalah sebagai berikut:

Tesis Hanif Yusoh, mahasiswa Pascasarjana Prodi Syariah/Hukum Islam, Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar, tahun 2015 dengan judul: *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*(Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Fokus dari tesis ini adalah mengkaji pelaksanaan poligami dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga karena yang didapati oleh peneliti ialah nikah sirri, karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi walaupun pernikahan itu tidak dicatat secara sah. Padahal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga karena akan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku pologami. Penelitian ini menggunakan metode *field research* yang didasarkan pada *study case* agar mendapatkan data lapangan yang valid.²⁴

Tesis Andri Vidiyanto, mahasiswa Pascasarjana Al Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2015 dengan judul: *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin* (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang). Fokus dari tesis ini ialah menemukan gambaran-gambaran terkait alasan-alasan dan permasalahan-permasalahan yang menyangkut fenomena poligami pada keluarga miskin di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Namun berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwasanya alasan orang miskin berpoligami

²⁴ Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

ialah dorongan biologis, ingin dihargai dan diakui hingga dorongan spiritual. Namun masalah yang dihadapi juga cukup serius seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, pembagian waktu hingga masalah mengurus anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi agar mendapatkan jawaban yang nyata dilapangan.²⁵

Tesis Hendra Perwira, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, tahun 2014 dengan judul *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*. Fokus dari tesis ini mengkaji proses permohonan izin perkawinan poligami, pelaksanaan perkawinan poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan dan dampak atau akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. Kemudian penulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis sosiologis, dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.²⁶

Skripsi Fitria Hayati, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: *Poligami ditinjau dari sisi keadilan dalam Hukum Islam*. Fokus dari skripsi ini adalah hanya mengkaji keadilan poligami dalam hukum Islam saja dan penelitian

²⁵ Andri Vidiyanto, *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin* (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang). Pascasarjana Al Ahwal Al Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

²⁶ Hendra Perwira, *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2014.

tersebut hanya dilakukan dengan metode library research dan tidak ada membahas mengenai persepsi masyarakat akan poligami tersebut.²⁷

Skripsi Alda Mutia, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: *Ketidakadilan Dalam Poligami Sebagai Alasan Perceraian*. Fokus dari skripsi ini adalah hanya mengkaji ketidakadilan suami dalam berbagai hal ketika menjalani poligami. Suami tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan bathiniyah untuk istri dan anak-anaknya, sehingga terus menerus menimbulkan perselisihan diantara mereka dalam artian istri pertama, kedua dan si suami itu sendiri. Puncak dari ini semua adalah terjadinya perceraian diantara mereka. Metode yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, dan pengumpulan informasi didapatkan melalui wawancara.²⁸

Skripsi Mohd Helmi Bin Fadzillah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: *Poligami Dalam Masyarakat Ayer Hitam Batu Pahat Johor, Malaysia*. Fokus dari skripsi ini adalah mengkaji perspektif keadilan para pelaku praktik poligami dalam lingkup masyarakat Ayer Hitam Batu Pahat Johor, Malaysia. Keadilan yang sangat ditekankan disini adalah memberi nafkah lahir, dan melihat respon para istri terhadap keadilan pada poligami di kehidupan sehari-hari. Penulis ini

²⁷ Fitria Hayati, *Poligami ditinjau dari sisi keadilan dalam Hukum Islam*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

²⁸ Alda Mutia, *Ketidakadilan Dalam Poligami Sebagai Alasan Perceraian*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

menggunakan metode deskriptif analisis dan hasilnya menunjukkan poligami yang dilakukan berpanduan Syariat Islam serta menerapkan konsep keadilan yang betul.²⁹

Skripsi Ilham, mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Perintah Berlaku Adil* . Fokus dari skripsi ini adalah mengkaji bagaimana untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap praktik poligami dan menjelaskan implementasi konsep keadilan diantara istri-istrinya menurut pandangan K.H Abdullah Gymnastiar ia berusaha untuk berlaku adil diantara kedua istrinya dengan memberikan peran yang bebas kepada kedua istrinya, istri pertama bertanggung jawab terhadap pondok pesantren Daarut Tauhid dan istri kedua mengelola usaha butik. Hasilnya adalah konsep poligami menurut pandangan K.H Abdullah Gymanastiar adalah hal yang dibolehkan dalam Islam, tapi ia tidak menganjurkannya. Poligami dibolehkan dengan cara-cara tertentu sebagai *emergency exit*.³⁰

Skripsi Kharunnisa, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: *Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi Isteri Poligami*. Fokus dari skripsi ini adalah membahas larangan berpoligami bagi pegawai negeri sipil yang dimuat

²⁹ Mohd Helmi Bin Fadzillah, *Poligami Dalam Masyarakat Ayer Hitam Batu Pahat Johor, Malaysia* .(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

³⁰ Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Perintah Berlaku Adil*.(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Nomor 45 Tahun 1990 serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah no 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990. Dalam penelitian ini memakai metode penulisan yuridis Normatif yang berdasarkan data pustaka. Dalam hal ini tujuan pemerintah menerbitkan peraturan ini agar tidak terganggunya kewajiban sebagai abdi negara.³¹

1.5. Penjelasan Istilah

Penting untuk dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari istilah yang digunakan, serta menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah persepsi masyarakat, dan poligami.

1. Persepsi Masyarakat

Secara bahasa, persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu permasalahan yang ditanggapi. Sementara kata masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³² Khusus dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksudkan yaitu masyarakat yang berada di desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

³¹ Kharunnisa, *Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi Isteri Poligami*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

³² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 403.

2. Poligami

Menurut bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.³³

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adalah suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden selaku pelaksana kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan parlemen atau legislatif untuk melaksanakan dan menjabarkan aturan yang diatur dalam undang-undang dasar, dan ini mengatur tentang segala tentang perkawinan yang ada di Indonesia.³⁴

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode deskriptif normatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research*, tepatnya dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus dimaksudkan

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1089.

³⁴*Ibid.*, hlm. 1527.

untuk mendata-mendata secara empiris, serta melihat fenomena poligami dilapangan. Dalam batas-batas tertentu, penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui wawancara. Melalui sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 responden yang terbagi 35 responden mengisi kuisioner dan 6 responden memberikan pendapat secara langsung. Lebih rinci responden terbagi atas 35 responden wanita dan 6 reponden pria. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui wawancara. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.³⁵ Dalam

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2006) , hlm. 128.

hal ini, wawancara dilakukan kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat desa Gue Gajah.³⁶

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.³⁷

1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan persepsi masyarakat tentang izin poligami akan dijelaskan melalui metode *deskriptif*. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dan teori yang ada dalam Hukum Islam. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif, selanjutnya penulis menganalisis menurut hukum Islam.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar, tepatnya berlokasi di desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2013*.

³⁶ Sorjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1170.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami. Sistematika penelitian ini tersusun atas empat bab yang saling mendukung.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam tujuh sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori, yaitu tinjauan umum tentang poligami. Bab ini disusun atas lima sub bahasan yaitu pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, prosedur izin poligami, dan hikmah poligami.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu persepsi masyarakat terhadap izin poligami. Bab ini disusun atas tiga sub bab bahasan yaitu gambaran umum desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Persepsi masyarakat di desa Gue Gajah terhadap poligami, dan analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap izin poligami di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB DUA

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

2.1. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Yunani terdiri atas dua kata yaitu *poly*, *apolus* bermakna banyak dan *gamos*, *gami* bermakna perkawinan yang artinya banyak menikah atau perkawinan yang lebih dari seorang pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai.³⁸ Pengertian tersebut menunjukkan kepada kita bahwa praktik perkawinan yang beragam, termasuk didalamnya poligami bukanlah hal yang baru dalam sejarah umat manusia.³⁹

Dalam kamus bahasa Arab poligami bermakna *ta'addud* berasal dari kata *ta'adda* yang berarti melampaui sesuatu, kemudian *al-zaujat* berasal dari kata *zawaja* yang berarti perkawinan.⁴⁰ Kemudian pengertian poligami dalam Kamus Hukum bermakna ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.⁴¹ Sama halnya dengan pengertian yang dimuat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya poligami adalah sistem perkawinan yang salah

³⁸Islah Gusman, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 25.

³⁹*Ibid*, hlm. 27.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 159.

⁴¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Adiaksara, 2005), hlm. 364.

satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁴²

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri.⁴³ Dalam Kamus Fiqh diperbolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil, namun jika tidak mampu maka cukup satu istri saja.⁴⁴ Asy-Syabini al-Khathib sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili menuturkan, seorang laki-laki sunah tidak menikahi lebih dari satu istri tanpa hajat yang jelas, dengan jelas nash telah menunjuk bahwa asas pernikahan adalah monogami bukan poligami. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa asas pernikahan adalah poligami yang artinya poligami itu sunnah.⁴⁵ Jadi poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.⁴⁶

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Dalam segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan terhadap perempuan yang hamil tersebut, dengan demikian syariat

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1089.

⁴³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

⁴⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 213.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jilid II, (Jakarta Timur, 2012), hlm. 476.

⁴⁶ Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Medan: Fakultas Agama Islam Undhar, 1990). hlm. 35.

Islam mengenai poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.⁴⁷

Dalam perkembangan istilah, poligami jarang sekali dipakai bahkan bisa dikatakan tidak dipakai dikalangan masyarakat kecuali dikalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita dalam waktu bersamaan disebut poligami.⁴⁸ Pandangan Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman yang dikutip oleh Didi Supriyadi dijelaskan bahwa dengan memerhatikan *'ibarat an-Nashd* dalam surat An-Nisa ayat 3 tersebut dapat diperoleh tiga pengertian yaitu, diperbolehkannya menikahi wanita-wanita yang disenangi, kemudian membatasi jumlah istri sampai empat orang dan wajib menafkahi satu orang istri saja jika khawatir akan berbuat zalim (aniaya) jika menikahi banyak wanita.⁴⁹

Bahwasanya poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang.⁵⁰ Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa *poligami* ialah seorang suami menikah atau mengawini istri dengan lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan namun menikahnya

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. 2, (Surakarta: Insankamil, 2006), hlm. 599.

⁴⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 43.

⁴⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 132.

⁵⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 215.

bukan diakibatkan oleh bercerai ataupun pasangannya yang telah meninggal dunia. Walaupun ada sedikit perlawanan antara terjemahan-terjemahan tersebut, tetapi semuanya tetap memperlihatkan maksud anjuran Tuhan untuk tetap beristri satu saja dan peringatan agar jangan beristri lebih dari satu karena hal tersebut dapat mendekatkan seseorang (suami) kepada membuat kesewenang-wenangan, aniaya atau melakukan kecurangan-kecurangan. Poligami itu tidak dipujikan tetapi malah diperingatkan akan bahayanya, bahayanya itu ialah kemungkinan berbuat aniaya bagi orang yang melaksanakan poligami itu.⁵¹

Namun konsep gender melihat poligami yang notabene satu orang suami memiliki lebih dari satu orang isteri. Sekilas nampak suatu dominasi laki-laki atau suami terhadap isteri, seolah segala kekuatan, kekuasaan ada ditangan suami, isteri harus tunduk patuh, tidak berdaya dihadapannya. Sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya, pada gilirannya isteri dan anak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan bahkan terlantar. Padahal dalam konsep gender yang harus diterapkan adalah konsep kesetaraan dan keadilan. Jika syarat adil diberikan kepada pihak suami hal itu sulit untuk menjabarkan konsep adil, karena yang akan menerima dan merasakan adalah pihak isteri.⁵²

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 56.

⁵² Dewani Romli, *Poligami Dalam Perspektif Gender*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010.

2.2. Sejarah Poligami

Banyak orang yang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam lah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam maka poligami tidak akan dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.⁵³

Sebelum Islam kata poligami telah dikenal oleh bangsa Romawi, Yunani, dan Yahudi. Istilah ini merupakan sebagian daripada tradisi kehidupan masyarakat Romawi, Yunani dan Yahudi yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa batas. Dalam nilai budaya mereka, praktek poligami menjadi kebanggaan dan ukuran yang menentukan ketinggian derajat dan kehormatan seseorang.⁵⁴ Bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba seperti Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, Mesir telah terjadi praktik poligini. Pada saat itu praktik poligini tidak terbatas jumlah istrinya sehingga mencapai ratusan istri dalam satu waktu tanpa adanya cerai dan kematian.⁵⁵

⁵³ Erwanad Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami*, e-Journal UIN Suka, (2018). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/download/1459/1204>, tanggal 26 Juni 2019.

⁵⁴ A. Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 79.

⁵⁵ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Galangpress), hlm 30.

Bentuk poligami pun bermacam-macam ragam, seperti seorang laki-laki mempunyai beberapa istri dan ada seorang laki-laki mempunyai istri simpanan disamping beberapa orang istri yang sudah ada. Demikian halnya dengan bangsa Ibrani, Cicilia dan Arab yang terbiasa poligami, dengan demikian tidak benar tuduhan yang dialamatkan kepada agama Islam yang melahirkan poligami.⁵⁶

Pada bangsa Arab sendiri sebagai ruang sosial di mana Nabi Muhammad SAW. dilahirkan dan kelak menjadi tempat awal Islam disebarluaskan, sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri.⁵⁷ Bahkan Babilon, Assyria, dan bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, ada yang beristri 10 orang bahkan ada juga yang beristri hingga 70 orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat orang, kemudian setelah ayat Al-Qur'an yang membatasi jumlah istri dalam poligami dengan maksimal empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja diantara istri yang banyak itu untuk menjadi istri tetap dan menceraikan yang lainnya.⁵⁸

Dalam budaya masyarakat Arab pra Islam suami biasanya dikenal sebagai *ba'al* (tuan) bagi istri. *Ba'al* sendiri merupakan nama seorang dewa kuno

⁵⁶M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: PRENADA Media Group, 2006), hlm. 270.

⁵⁷ Erwanad Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami", *e-Journal UIN Suka*, (2018). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/download/1459/1204>, tanggal 26 Juni 2019.

⁵⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PaNa, 2010), hlm.68.

yang disembah di Ba'lanakka atau Heliopolis, sebuah kota berperadaban kuno di Syria. Ada indikasi juga bahwa ba'al adalah dewa sesembahan keluarga Nabi Yunus as. atau beberapa semit lainnya dan berhala bangsa Arab juga dinamai dengan sebutan ba'al. Ini artinya bahwa kata tersebut menyiratkan adanya otoritas dan kekuasaan mahaluas yang dimiliki sekaligus dinikmati oleh seorang laki-laki di dalam keluarga bagi bangsa-bangsa pra Islam.⁵⁹

Fenomena ini membantah anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya, bahkan sistem ini sangatlah relevan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang. Beginilah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan sejarah, begitu pula dengan pandangan agama kristen terhadap sistem poligami ini. Demikianlah uraian fakta-fakta mengenai perluasan cakupan pelaksanaan poligami berikut kaitannya dengan kemajuan budaya.⁶⁰ Poligami tidak berkembang dan terjadi dalam masyarakat, kecuali pada bangsa yang sudah maju, sedangkan pada bangsa yang masih primitif akan jarang terjadi. Hal ini diakui oleh Sosiolog dan Budayawan seperti Westermarck, Hobbes Helen dan Jean Bourge.⁶¹

Di dunia barat kebanyakan orang benci dan menentang poligami, sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak

⁵⁹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Galangpress), hlm. 32.

⁶⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*, (terj. Mahyuddin Syaf), (Bandung: Alam arif, 1978), hlm. 368.

⁶¹ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: PRENADA Media Group, 2006), hlm. 271.

bermoral. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan lain, di Barat kian merajalela terjadinya praktik-praktik poligami secara liar di luar perkawinan dan ini bukan rahasia lagi karena sejak dulu Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu dan Napoleon I adalah beberapa contoh dari kalangan orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal itu. Bahkan pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya juga melakukan kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari kepala gereja mereka.⁶²

Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan. Seperti inilah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan sejarah dan sekaligus menjelaskan sejarah yang banyak dimanipulasi oleh bangsa Barat.⁶³

Kontroversi poligami bukanlah gejala kontemporer, karena sudah sejak lama para ulama berada pada posisi yang kontroversi saat melihat hakikat poligami. Akibat kontroversi ini telah memunculkan dua kelompok pro dan kontra dalam melihat poligami. Kelompok pertama menyebutkan bahwa secara hakiki Islam melarang poligami, kecuali karena kondisi-kondisi tertentu dimana poligami menjadi sangat tidak terelakkan. Sementara kelompok kedua

⁶²Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 353.

⁶³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (terj. Mahyuddin Syaf), (Bandung: Alam arif, 1978), hlm. 370.

mbolehkan poligami berdasarkan nash dan sunnah Nabi SAW yang sudah sangat jelas sehingga poligami hanya boleh dilaksanakan terhadap empat orang perempuan.⁶⁴ Dalam hal ini, sang suami memikul tanggung jawab yang sangat besar. Demikian pula sang istri harus berperan aktif dalam menciptakan suasana damai di lingkungan keluarga dan bertugas mendidik generasi masa depan.⁶⁵

Pendapat ulama yang masuk ke dalam kategori kelompok pro berpandangan bahwa pelaksanaan poligami terdapat hikmah yaitu didalamnya hikmah pendidikan, syariat, sosial dan politik. Sehingga dengan mengikuti logika hikmah ini, poligami bukan saja dibolehkan melainkan dianjurkan. Namun mereka yang kontra melihat poligami memandang secara kritis praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. benar-benar hal ideal dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta memperlakukan para isteri secara adil. Oleh karena kenyataan hari ini sesungguhnya sangat sulit ditemukan padanan dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam hal poligami.⁶⁶

2.3. Dasar Hukum Poligami

Islam datang untuk mensyaratkan poligami dengan adil, Islam membatasi poligami dan tidak membiarkan mengikuti keinginan laki-laki

⁶⁴Hamid Sarong dkk, *Kontekstualisasi Syari'at Islam*, Cet I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 115.

⁶⁵Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami*, Cet I, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), hlm. 95.

⁶⁶*Ibid.*, 117.

disertai dengan pembatasan dan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa : 3)⁶⁷

Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim yang sesuai dengan yang dimaksud sebagaimana firman Allah: *(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...)* maka ayat diatas diperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Allah berfirman *...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi....* Khitbah (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak, karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua dan diakhiri dengan empat. Apabila takut untuk tidak berlaku adil terhadap dua, tiga dan empat orang kemudian kalian hanya

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2 (juz 3 – 4)*, Cet VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 570.

menikahi seorang saja maka itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan berat sebelah, bahkan dengan demikian kewajiban nafkah atas diri anda dan akan lebih ringan, satu orang istri akan membutuhkan nafkah lebih sedikit dibanding tiga atau empat orang.⁶⁸

Barang siapa tidak mampu berlaku adil diharamkan kawin lebih dari satu, karena tidak dapat berlaku adil ini menunjukkan anjuran persamaan hak-hak terhadap istri dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Walaupun tanpa menolak kemungkinan adanya kecenderungan hati untuk lebih condong kepada yang lain, sebab cinta itu merupakan perkara pilihan hingga seorang bisa berbuat seperti pilihannya, dari situ diketahui bahwa keadilan yang diharapkan tidak diperoleh melalui perasaan hati.⁶⁹

Tema ayat ini terdefiniskan sesuai dengan sebab turunya yaitu ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya jika ada seorang anak yatim perempuan berada dibawah pengasuhan salah satu dari kalian lalu ia menikahinya namun khawatir ia tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar mitsil (mahar yang biasa diberikan kepada para wanita lainnya yang setingkat dengannya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya karena masih banyak

⁶⁸Karim Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Lingkungan Islam, Nasrani dan Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 45.

⁶⁹ Syekh Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asyi Syifa, 1992), hlm. 262.

wanita-wanita lainnya yang bisa ia nikahi dan Allah SWT pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita yang lain.

Namun adakalanya tema ayat ini seputar perintah untuk berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap zhalim terhadapnya ketika menikahi lebih dari satu (poligami). Maksudnya ketika ayat ke dua dari surah An-Nisa turun, para wali (pengasuh anak-anak yatim) bersikap hati-hati di dalam menjalankan pengasuhan tersebut, namun mereka tidak merasa sungkan atau berat untuk meninggalkan sikap berlaku adil terhadap wanita. Ada diantara mereka yang beristri hingga 10, namun ia tidak berlaku adil terhadap mereka. Lalu dikatakan kepada mereka seperti halnya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita, kurangilah jumlah wanita yang kalian nikahi, karena barangsiapa yang berusaha menjauhi sebuah perbuatan dosa namun ia tetap melakukan sesuatu perbuatan yang disamakan dengan dosa yang ingin ia jauhi tersebut, maka berarti ia bukanlah orang yang menjauhinya.⁷⁰

Ulama jumhur sepakat bahwa amar dalam ayat tersebut *ibhahah*, sementara ulama Zhahiriyyah berpendapat nikah tersebut wajib kami berpegang kepada zhahir ayat karena sesungguhnya amar itu wajib. Lebih lanjut menurut Ash-Shabuni menjelaskan ayat ini menunjuk pada perintah yang boleh

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 572.

dilakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang disenangi. Ali As-Sayis menjelaskan bahwa itu merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan jumlah yang disebutkan kepada dua, menunjukkan kepada tiga dan menunjukkan kepada empat, dengan demikian batas maksimal poligami adalah empat orang.⁷¹

Selanjutnya dalam kitab Abu Daud dari Qais bin Hants sebagaimana dikutip oleh Dedi Jubaedi, dijelaskan bahwa aturan bagi seseorang dalam melakukan poligini adalah batasan empat orang wanita. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa sunnah menjelaskan kepada kita untuk membatasi poligami dengan empat orang saja, adapun yang menunjukkan bahwa kata-kata *matsna wastulatsa waruba'a* dalam firman Allah ayat 3 surah An-Nisa diatas adalah untuk *taqyid*(batasan) bukan *taknim*(bilangan umum tanpa batas). Adapun pendapat Sayid Sabiq bahwa jika takut akan berbuat durhaka dikarenakan menikahi lebih dari seorang perempuan maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang perempuan saja atau mengambil budak-budak perempuannya.⁷²

Kemudian, oleh karena telah tersebut bahwa daripada menghadapi kesulitan harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, maka ditukas lagi tentang beristri sampai dengan empat itu. “Tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah”, di dalam inti sari ayat ini bertemu pulalah kita dengan kesulitan lain yang akan dihadapi. Pertama daripada harta anak yatim dan diri anak yatim perempuan dikecewakan, lebih

⁷¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Pernamdingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 128.

⁷²*Ibid.*, hlm. 129.

baik menikah dengan perempuan lain bahkan sampai dengan empat. Ini lebih baik daripada mengecewakan anak yatim dan hartanya. Tetapi bila kebolehan beristri sampai dengan empat ini betul-betul kamu turuti baik dua maupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil kepada istri-istrimu itu.

Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak *sukna*(tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara'itu fikirkan soal keadilan dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula kedalam perangkap tidak adil yang lain lagi yaitu karena beristri banyak (poligami).⁷³

Para ulama Hanafi mengungkapkan bahwa maksud ayat 3 surah an-Nisaa adalah perilaku adil berlaku pada pemberian tempat tinggal, sandang, pangan dan waktu namun tidak pada hubungan seksual. Perilaku adil ini harus diterapkan dalam segala kondisinya baik itu suka, duka, sehat dan juga sakit. Bahwa perilaku adil merupakan hak istri dan menjadi kewajiban suami. Semua itu ditetapkan demi mencapai tujuan utama dari suatu pernikahan yakni usaha

⁷³Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Print, 2007), hlm. 1064.

saling bahu-membahu dalam menjalankan kehidupan dan berlaku baik kepada istri.⁷⁴

Syeikh Muhammad Abduh mengungkapkan bahwasanya syariat Muhammad telah memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki tersebut merasa mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun di saat seorang lelaki merasa ia tidak akan mampu berbuat adil pada istri-istrinya kelak, maka ia hanya boleh menikah dengan hanya seorang wanita saja sebagaimana disebut dalam surah an-Nisa ayat 3. Pada saat seorang lelaki tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya, maka terkoyaklah urusan rumah tangganya. Satu pondasi kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh adalah dengan melestarikan kebersamaan dan kasih sayang antar anggota keluarga. Bila seorang lelaki hanya mengkhususkan satu istrinya dan mengabaikan istri lainnya walau hanya pada hal yang remeh sekalipun dengan memberikan hari yang bukan untuk istrinya tersebut, maka hal itu kelak akan membawa permasalahan baginya.⁷⁵ Ketetapan poligami ini pun tetap berlaku sesuai dengan kesepakatan para ulama (ijma). Karenanya poligami bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁶

Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ialah bahwasanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan yang lainnya

⁷⁴Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 324.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 322.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 328.

meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a. tentang ayat ini, lalu sayyidah Aisyah r.a. berkata, wahai putra saudara perempuanku ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Kemudian wali tersebut ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahnya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat.

Said bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang merekainginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah ayat anak-anak yatim yaitu ayat dua surah an-Nisa. Allah SWT juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisa, ini seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, "Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang

lemah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.⁷⁷

Pembolehan diberikannya poligami namun dengan pembatasan-pembatasan yang berat yaitu berupa sayarat-syarat dan tujuan yang mendesak.

Pembatasan-pembatasan itu terdapat dalam :

1. Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, bertujuan mengurus anak yatim dengan adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa : 3)⁷⁸

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'd, dari Saleh ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah ibnu Zubair

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 572.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2 (juz 3 – 4)*, Cet VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 570.

pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya: *Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya).* Siti Aisyah mengatakan, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya; selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepatasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya.

2. Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, mengenai pembatasan jumlah istri.

Berpoligami itu dibolehkan menjadi dua orang istri atau menjadi tiga orang istri atau sebanyak-banyaknya menjadi empat orang istri tidak boleh lebih. Bukan dijumlahkan angka-angka itu menjadi dua tambah tiga tambah atau 9 orang. Petunjuk pembatasan atas empat orang itu disimpulkan dari kalimat ayat tiga surah An-Nisa. Ditambah lagi dengan penegasan sebuah hadis Rasul. Hadis Rasul itu berisi menyuruh Gailan bin Salamah al-Tsaqafy yang baru masuk Islam yang tadinya merupakan seorang *musyrik* di Mekkah yang beristri sepuluh

orang wanita, agar menceraikan istri-istrinya yang lebih dari empat orang itu dan hanya meneruskan hubungan perkawinannya dengan yang empat orang saja. Mengenai orangnya terserah kepadanya, Nabi tidak memberikan ketentuan. Sungguh demikian perlu juga kita catat, bahwa memang ada orang yang menjumlahkan angka itu sehingga katanya maksimum beristri banyak itu adalah dua tambah tiga tambah empat hingga menjadi sembilan orang. Suatu jalan pikiran yang tidak benar karena itu seperti pendapat sebagian golongan Syi'ah.

3. Akan sanggup adil antara istri-istrinya

Pembatasan selanjutnya ialah kalau hendak beristri lebih dari satu, yang didasarkan atas keperluan di atas, perlu dipenuhi ketentuan selanjutnya berupa wajib telah memperhitungkan terlebih dahulu sebelum kawin baru itu bahwa si suami akan sanggup berbuat adil diantara semua istrinya itu nantinya. Hendaklah tidak ada ketakutan atau kekhawatiran bahwa si suami tidak akan sanggup adil diantara sesama istrinya itu. Kalau si suami dianggap tidak adil di antara istri-istrinya itu nantinya maka ia tidak boleh kawin lagi untuk yang kedua atau seterusnya itu.

4. Qur'an Surat An-Nisa ayat 23, mengenai jangan ada hubungan saudara antara istri yang telah ada dengan calon istri yang termaksud untuk dikawini lagi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَيِّ أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْأَيِّ فِي حُجُورِكُمْ

مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa : 23)

Wanita-wanita yang hendak dijadikan istri-istri itu janganlah wanita-wanita yang bersaudara. Hal itu tercantum dengan jelas pada akhir surah An-Nisa ayat 23 ini. Berdasarkan kepada bagian ayat yang bersangkutan ini, diperluas lagi menjadi larangan mempermadukan orang yang sepertialian darah dan berhubungan sesusuan, sebagai tergambar dalam keseluruhan Qur'an Surat

An-Nisa ayat 23. Di samping itu terdapat hadits-hadits yang menjadi pembantu penjelasan larangan itu. Rasul telah menjelaskan kepada seorang sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam sedangkan sebelumnya dia beragama berhala di Mekah dan mempunyai dua orang istri yang bersaudara. Dalam penjelasannya Rasul berkata “ceraikanlah salah seorang yang engkau kehendaki”. Sebagai dasar perluasan ini dipergunakan alasan hadis Rasul di mana Rasul berkata “Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama-sama dengan bibik atau mak tua nya” yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

5. Dengan perempuan mana saja berpoligami dapat dilakukan?

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini diantaranya ada yang mengemukakan, kawin dalam hal berpoligami itu hanya diperbolehkan dengan wanita yang telah janda bukan dengan seorang gadis, janda itupun ditentukan pula berupa ibu anak yatim yang sedang diurus oleh seseorang. Pendapat yang lain mengatakan boleh kawin untuk berpoligami itu dengan sembarang wanita yang baik-baik saja tidak ada pembatasan lainnya.⁷⁹

2.4. Prosedur Izin Poligami

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthafa Al-Maraghi dalam buku Dedi Supriyadi yang berjudul *Fiqh Munaqahat Perbandingan*, memberikan

⁷⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet V, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 58.

alasan yang memungkinkan seorang laki-laki berpoligami adalah sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan seorang anak, hal yang maslahat bagi sang istri dan keduanya (suami istri) untuk menikahi wanita lain apalagi jika suaminya seorang kaya dan terpandang.
2. Apabila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian seorang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri dan mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya.
3. Apabila seorang suami memiliki hasrat seksusal tinggi dan takut terjerumus pada jurang perzinaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa poligami yang dianjurkan dalam Islam adalah:

1. Diperkenankan bagi laki-laki menikahi perempuan dengan alasan tertentu.
2. Diperkenankan bagi laki-laki menikahi perempuan yang disenangi atau dikehendaki.
3. Diperkenankan bagi laki-laki menikahi perempuan dengan batas empat orang istri.
4. Apabila khawatir tidak akan mampu berbuat adil, diperkenankan seorang istri saja.

Islam memberikan kebolehan melakukan poligami tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang pria yang akan melakukannya dan pada akhirnya ketentuan itu bermuara pada kesiapan suami, yaitu kesediaan berlaku adil baik adil secara materiil atau berupaya adil secara psikis. Pada dataran inilah Islam melegitimasi poligami karena dalam poligami terdapat kelonggaran dan mempertahankan hubungan kemanusiaan.⁸⁰

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸¹ Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama yang dimuat dalam Bab I Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwasanya Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam istilah KHI disebut *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan

⁸⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Pernamdingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 133.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 81.

Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).⁸²

Persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang diatur dalam Bab I Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan oleh Undang-Undang dan telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.⁸³ Adapun prosedur poligami tersebut telah diatur dan dimuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 pada Bab VIII Pasal 40, 41, 42 dan Pasal 43.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 47.

⁸³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 9.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - i. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - ii. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - iii. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang tandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.⁸⁴

Kemudian hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Bab IX Pasal 56, 57, dan

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁸⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 98.

- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan istri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁸⁵

2.5. Hikmah Poligami

Sudah menjadi sunnatullah jika jumlah laki-laki di dunia ini lebih sedikit daripada jumlah perempuan, apalagi peluang laki-laki untuk meninggal lebih mudah daripada perempuan, jika dipaksakan kaum laki-laki bermonogami akan

⁸⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet IV, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 340.

banyak kaum perempuan yang harus menjadi perawan tua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikah selama-selamanya dan hal itu bisa menyebabkan mereka melakukan perbuatan keji. Sebagian kaum laki-laki ada yang hiperseksual sehingga tidak cukup hanya menikahi 1 orang wanita, oleh karenanya diperbolehkan menyalurkan gairah seksualnya dengan cara yang benar dengan poligami menjadi alternatifnya.⁸⁶

Kesanggupan seorang laki-laki akan tetap mampu bereproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Disisi lain pun terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh tahun maka pada umumnya ia akan mengalami masa monopouse. Bila kita mencermati kondisi antara kehidupan seorang lelaki dan wanita, maka kita akan bisa mendapati bahwa kehidupan seorang wanita lebih melelahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita mengalami masa hamil, melahirkan, nifas dan juga masa dimana ia harus mendidik anak dan keturunannya. Selain itu pula, ada hikmah lainnya di balik poligami sesungguhnya seorang lelaki akan menghadapi bahaya dan kesulitannya bila ia hanya memiliki satu istri saja. Seorang lelaki umumnya memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan seorang wanita umumnya mengalami masa haid hingga ia tidak bisa didekati oleh sang suami yang menginginkannya. Masa minimal haid seorang wanita adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari

⁸⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Cet I, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 215.

lamanya. Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk. Memang banyak diantara perkawinan-perkawinan Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan karena tujuan-tujuan politik misalnya memberi semangat kepada janda-janda yang menjadi korban perang.⁸⁷

Para pakar dan spesialis telah berhasil mengungkapkan bahwa suatu umat yang melarang praktik poligami pada umumnya memiliki jumlah anak hasil zina yang lebih banyak dari umat yang membolehkan praktik poligami. Di Prancis jumlah anak hasil hubungan zina mencapai 30% dari jumlah anak yang dilahirkan, kemudian di Munich jumlah mereka mencapai 40%. Di Namsa mencapai 50% dan di Brokshel mecapai 60%. Jika memahami hal tersebut, maka tentunya bisa dengan mudah memahami hikmah di balik ditetapkannya syariat pernikahan dan juga ditetapkannya poligami, yakni sebagai satu usaha untuk bisa memakmurkan bumi ini. Pembangunan dan pengaturan di muka bumi ini membutuhkan banyak faktor materi dan seni yang semuanya itu bisa didapatkan melalui pernikahan dan poligami.⁸⁸ Namun diantara hikmah-hikmahnya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.

⁸⁷ Jones Jamilah, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 37.

⁸⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 314.

2. Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini kecuali mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal dan harus ada yang memerhatikan janda-janda para syuhada itu dengan menikahi mereka dan hal ini dapat dilakukan dengan berpoligami.
4. Dapat melahirkan keturunan atau *zuriat* terhadap pasangan yang tidak dapat melahirkan anak karena mandul dan sakit keras. Adakalanya seorang istri mandul dan sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan menginginkan istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dalam artian poligami dan istrinya tetap

berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.

5. Untuk mengurangi jumlah kaum wanita yang tidak menikah karena semakin ramai bilangannya daripada jumlah lelaki. Adakalanya dalam suatu negara jumlah kaum wanitanya lebih banyak daripada jumlah kaum pria. Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih tersebut. Jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka tentu mereka akan terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis dan menyia-nyiakan kekayaan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada. Beberapa negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki terpaksa membolehkan poligami karena tidak melihat jalan pemecahan yang lebih baik dari pada itu sekalipun menyalahi agama tradisi dan perilakunya.
6. Menghindari kaum lelaki terjerumus ke lembah maksiat, karena nafsu lelaki tidak pernah berkurang sedangkan nafsu perempuan semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan lebih baik

diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.⁸⁹

7. Poligami ialah salah satu cara untuk melindungi kaum wanita yang tidak mempunyai suami atau kehilangan suami seperti meninggal dunia di medan perang.
8. Mengkekalkan kerukunan rumah tangga akibat krisis antara suami dan istri terutamanya tentang masalah kepuasan seksual. Dengan diperbolehkannya poligami keadaan suami akan kembali aman dan pertengkaran dapat dihindari.
9. Menambahkan keturunan umat manusia di muka bumi Allah melalui cara yang halal.⁹⁰

Adanya sistem poligami dan pelaksanaannya yang baik di dunia Islam merupakan karunia besar bagi keutuhan umat Islam supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah. Kondisi buruk ini banyak terjadi dalam masyarakat yang hanya mengakui manfaat poligami, namun tidak mau melaksanakannya dengan baik. Dalam masyarakat-masyarakat yang melarang poligami terdapat beberapa bencana sosial yang dapat dilihat dengan jelas sebagai berikut:

⁸⁹Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 374.

⁹⁰ Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Cet III, (Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN, 2015), hlm. 210.

1. Merajalelanya kejahatan dan pelacuran sehingga jumlah kaum pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
2. Banyak anak-anak yang lahir diluar nikah, di sebagian negeri tercatat lima puluh persen dari anak yang lahir adalah anak hasil hubungan di luar nikah salah satunya Amerika Serikat yang setiap tahunnya lahir anak diluar nikah lebih dari 200 ribu anak.
3. Hubungan seks yang tidak sah ini mengakibatkan macam-macam penyakit fisik, gangguan mental dan penyakit-penyakit saraf.
4. Terjadi kelemahan dan kehancuran mental.
5. Rusaknya hubungan yang sehat antara suami dan istrinya serta memutuskan tali ikatan kekeluargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami istri.
6. Diragukannya sahnya keturunan sehingga keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasauh dan dididik adalah darah dagingnya.⁹¹

Seorang ilmuwan bangsa Jerman, Paul Eshmied telah membahas dengan tajam tentang suburnya keturunan dan tingginya angka kelahiran di kalangan masyarakat Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Islam Suatu Kekuatan di Masa Akan Datang* yang terbit tahun 1936 dia berkesimpulan bahwa ini merupakan salah satu sumber kekuatan masyarakat Islam yang didasari pada tiga faktor berikut ini:

⁹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 6.

1. Kekuatan Islam sebagai suatu agama, baik dalam akidah, pedoman yang luhur, persaudaraan antar bangsa, warna kulit dan kebudayaan.
2. Memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang besar meliputi samudra Atlantik dan Maroko sampai ke timur meliputi lautan teduh dan Indonesia.
3. Suburnya keturunan dan angka kelahiran di kalangan masyarakat Islam sehingga bisa memperbesar kekuatan yang mahadahsyat.

Gambaran tentang sumber-sumber yang banyak ini dapat membentuk kesatuan ekonomi yang sehat, kuat dan mandiri sehingga kaum muslimin sebenarnya sama sekali tidak memerlukan Eropa atau negara lainnya jika sesama mereka dapat bahu-membahu dan tolong-menolong.⁹²

⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 2.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI

3.1. Gambaran Umum Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Gambaran umum Gampong Gue Gajah adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, kemudian diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan rencana kegiatan masyarakat. Kemudian Gampong Gue mempunyai visi yaitu “memperkuat persatuan dan kesatuan Gampong menuju Gue Gajah yang mandiri, sejahtera dan bersyariat Islam”.

Gampong Gue Gajah adalah salah satu gampong yang termasuk dalam kemukiman Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Mengenai sejarah pembangunan Gampong Gue Gajah ini berdiri beberapa puluh tahun yang lalu dimana juga masih menurut sejarah dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat Gue Gajah tempo dulu.

Secara historis, dahulu sebagian besar penduduk Gampong Gue Gajah berasal dari wilayah Gue Gajah dan Gue Syrek. Penduduk Gampong Gue Gajah yang secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum di dalam

Gampong Gajah yang terdiri dari dua dusun. Dahulu nama Gue Gajah berasal dari kata Goeh Gajah (bukit/dataran tinggi gajah) dimana tempat berdiamnya atau istirahatnya gajah-gajah sehingga sampai saat ini masih ada paya gajah.

Dengan kesepakatan musyawarah masyarakat pada waktu itu, maka disepakati dengan memberi nama “Gue Gajah”. Gue Gajah dan Gue Syrek dua dusun satu meunasah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dari jumlah penduduk yang terus bertambah, hingga saat ini berkembang menjadi lima dusun dari dua kompleks sebagaimana saat ini. Kehidupan di Gampong bahwa segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah dan mufakat yang mana akan terjadi sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan.

Gampong Gue Gajah secara geografis berada di 5o30'31” BT dan 95o18'08” BB. Dilihat dari topografi ketinggian wilayah Gampong Gue Gajah berada pada 90 m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 30 mm/thn, serta suhu rata-rata per tahun adalah 25°C dengan kelembapan udara rata-rata 55% per tahun. Secara administratif Gampong Gue Gajah terletak di wilayah kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah Gampong Gue Gajah sebesar 110 Ha. Secara umum mata pencaharian warga Gampong Gue Gajah meliputi petani, buruh tani,

PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan dan peternak.⁹³

Gampong Gue Gajah terdiri dari lima dusun yang saling berdekatan, untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintah Gampong Gue Gajah dibagi kedalam lima dusun meliputi :

1. Dusun Cot Rangkang
2. Dusun Ja Imum
3. Dusun Gusyriek
4. Dusun Meusara Agung
5. Dusun Aron

Adapun batas-batas wilayah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Lambheu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Ulee Lueng dan Daroy Kameu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Leu-u dan Punie.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Geundring.

Luas wilayah Gampong Gue Gajah adalah 110 Ha yang terdiri dari:

a. Tanah sawah : 09 Ha

Tanah sawah seluas 09 Ha terbagi atas beberapa pembagian:

⁹³Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.

- 1) Irigasi Teknis : 0 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : 0 Ha
- 3) Tadah Hujan : 07 Ha

b. Tanah bukan sawah : 101 Ha

Tanah bukan sawah seluas 101 Ha terbagi atas beberapa pembagian :

- 1) Pemukiman/bangunan umum : 70 Ha
- 2) Perkebunan : 07 Ha
- 3) Lain-lain (sungai, jalan, makam) : 24 Ha

Mengenai sumber daya alam Gampong Gue Gajah memiliki relief daerah dataran. Gampong Gue Gajah merupakan salah satu gampong yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman horti kultura yang lain. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Gue Gajah pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.⁹⁴

Dari data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar yang berjudul Kecamatan Darul Imarah dalam angka 2018, Gampong gue

⁹⁴ Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.

Gajah memiliki beberapa fasilitas umum yang memudahkan dan mendukung kegiatan-kegiatan dalam bermasyarakat.⁹⁵ Fasilitas tersebut adalah:

- a. Fasilitas pendidikan : Memiliki 1 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Aliyah.
- b. Fasilitas Kesehatan : Memiliki 1 Poliklinik dan 1 Apotek.
- c. Fasilitas Ibadah : Memiliki 2 Masjid dan 5 Meunasah.
- d. Fasilitas Olahraga : Memiliki 1 Lapangan Bola dan 1 Lapangan Voli.

Terkait dengan administasi pemerintahan, wilayah Gampong terbagi ke dalam wilayah dusun. Adapun jumlah dusun sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Dusun Gampong Gue Gajah

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Cot Rangkang	406	766	787	1.553
2	Ja Imeum	381	682	709	1.391
3	Gue Syrek	285	324	382	706
4	Meusara Agung	620	1.167	1.260	2.427
5	Aron	408	797	806	1.603
TOTAL		2.100	3.736	3.944	7.680

Sumber data : RPJMG Tahun 2016-2021

⁹⁵ BPS, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar” *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2018*, (2018). Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/f89bbfa2374da9b236e02980/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2018.html>

Penduduk Gampong Gue Gajah terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2015 sebanyak 7320 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 2,08% sampai dengan tahun 2016 menjadi sebesar 7680 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gampong selama 4 tahun terjadi penambahan 494 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,73% yang mendiami luas wilayah 470 km².⁹⁶ Data perkembangan penduduk Gampong Gue Gajah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Perkembangan Penduduk Gampong Gue Gajah 2013-2016

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2013	3.454	3.732	7.186
2014	3.549	3.695	7.244
2015	3.570	3.750	7.320
2016	3.736	3.944	7.680

Sumber data : RPJMG Tahun 2016-2021

Mengenai jenjang pendidikan, masyarakat Gampong Gue Gajah memiliki keragaman di tingkat pendidikan yang di mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah pencari kerja berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Kemudian jumlah pencari kerja menurut tingkat atau klasifikasi pendidikan di Gampong Gue Gajah dapat dilihat dalam tabel berikut.

⁹⁶ Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2016-2021.

Tabel 3. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD dan tidak tamat SD	7	17	24
2	SLTP	17	23	40
3	SLTA	38	53	91
4	Diploma	39	54	93
5	Sarjana / Pasca Sarjana	27	56	83
6	Santri / Lainnya	21	11	32
Jumlah		149	214	363

Sumber data : RPJMG Tahun 2016-2021

Adapun angka melek huruf usia 15 tahun ke atas di Gampong Gue Gajah tahun 2016 adalah 324 orang. Secara lebih rinci sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4. Angka Melek Huruf Pada Usia 15 Tahun ke atas

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	291	283	299	300
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	318	314	322	324
3	Angka melek huruf persen	7%	10%	7%	7%

Sumber data: RPJMG Tahun 2016-2021

3.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami

Pada Gampong Gue Gajah terdapat dua keluarga yang melakukan poligami, salah satunya ialah pak keuchik sendiri, namun yang bersedia memberikan keterangan terhadap poligami ini hanya pihak keluarga pak keuchik

saja dan pihak keluarga satunya lagi keberatan untuk memberikan keterangan. Menurut pak Idris Salam sebagai Teungku Imum Gampong Gue Gajah, beliau tidak banyak memberikan penjelasan namun bagi beliau memang poligami banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat termasuk di Gampong Gue Gajah ini. Tetapi baginya poligami jangan dijadikan ajang untuk memuaskan nafsu yang tanpa alasan, karena poligami ini bukan hanya perkara dapat beristri banyak melainkan lebih memerhatikan perasaan hati setiap istri-istri dan berlaku adil kesetiap mereka dan anak-anak mereka. Poligami tidak selamanya indah sudah banyak contoh kasus perceraian yang kepada istri pertama yang disebabkan oleh poligami. Poligami akan menjadi baik kalau dapat menerapkan konsep seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yaitu memberdayakan janda-janda yang telah ditinggal oleh suami dengan tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak dari janda tersebut.⁹⁷

Berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti edarkan dan lakukan dilapangan, ditemukan beragam persepsi terkait dengan poligami. Adapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisioner itu meliputi pengertian poligami, tujuan poligami, persyaratan dan izin hingga dampak dari poligami tersebut. Berikut ini akan diuraikan lebih detail mengenai masing-masing dari pertanyaan diatas.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Idris Salam, Teungku Imum di Desa Guegajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 23 Mei 2018.

1. Pengertian Poligami

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, masyarakat mengatakan bahwa mayoritas responden menerima dan setuju terhadap pengertian poligami yang berbunyi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di masa yang sama bermakna istri terdahulu masih hidup dan tidak bercerai. Namun ada argumen tambahan dari masyarakat, mereka mengatakan walaupun kami setuju terhadap pengertian poligami tetapi kami tidak atau belum sanggup untuk melakukan dan melaksanakan poligami tersebut. Senada dengan pendapat pak Suhaimi sebagai keuchik poligami itu tidaklah menyalahi aturan apapun baik aturan agama, negara dan juga kemanusiaan dalam hal ini gender dan hak asasi manusia (HAM) yang sering dikampanyekan untuk menentang praktik poligami. Dirinya ketika ditanyakan mengenai prosedur izin poligami yang diatur dalam Undang-undang, beliau sangat setuju akan peraturan tersebut. Karena pada Undang-undang sudah sangat ketat dan terperinci mengatur baik itu izin dan kesanggupan untuk memberikan nafkah dan berlaku adil ketika sudah berpoligami.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Suhaimi, Pak Keuchik di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 24 Juli 2019.

2. Tujuan Poligami

Mengenai tujuan poligami, memang masyarakat atau responden setuju karena ada kebaikan yang terdapat di dalam poligami tersebut karena poligami itu lebih baik dilakukan daripada suami menikah siri, karena nikah siri tersebut pasti bersifat sembunyi-sembunyi dan banyak dampak buruk yang akan terjadi dikemudian hari terutama bagi dirinya dalam hal ini istri dan anak-anaknya.

3. Persyaratan dan Izin

Terhadap persyaratan dan izin poligami, disini sangat menarik karena selama ini masyarakat belum teredukasi mengenai informasi tentang syarat dan izin poligami. Masyarakat sering menolak poligami namun tanpa alasan yang jelas dan pasti sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai poligami terus berkembang hingga kini khususnya di Gampong Gue Gajah.

Namun setelah membaca persyaratan dan izin yang terlampir dalam angket penelitian tersebut masyarakat memang tidak sanggup dan tidak siap untuk melakukan poligami, tetapi mereka setuju akan syarat dan izin poligami yang terdapat di dalam Undang-undang. Masyarakat mengakui belum banyak mengetahui informasi khususnya tentang persyaratan dan izin poligami ini, selama ini masyarakat berpendapat hanya tentang ketidakadilan yang akan terjadi jika poligami itu dilaksanakan.

Berbanding terbalik dengan kasus pak Suhaumi, beliau menjelaskan alasan dirinya ketika berpoligami di waktu lalu. Awalnya bapak menikah dengan ibu Jarjani itu kami terpaut usia yang berbeda, pada saat itu ibu Jarjani

sudah berusia kepala tiga yaitu 35 tahun dan beliau sudah berstatus janda, berbanding jauh dengan usia saya yang masih 26 tahun ketika menikah pada waktu itu dan status bapak masih pemuda dan perjaka. Karena dalam berkeluarga tujuan utamanya adalah memiliki keturunan, Alhamdulillah bapak dan ibu dikarunia satu orang putri. Setelah beberapa tahun usia pernikahan kami berjalan, terjadi diskusi antara ibu dan bapak yang mana ketika itu dengan alasan usia ibu yang sudah menua dilanjutkan dengan mempertimbangkan kesehatan juga lalu bapak yang relatif memiliki usia masih muda, ibu memberikan opsi atau pilihan salah satunya memberikan izin kepada bapak jikalau bapak ingin berpoligami kemudian singkat cerita bapak menikah lagi secara resmi di kantor urusan Agama (KUA) dengan ibu Rika yang sah menjadi istri kedua bapak.⁹⁹

4. Dampak Poligami

Dari dampak poligami yang terlampir dalam angket penelitian, mayoritas terjadi pro dan kontra namun lebih condong banyak yang tidak setuju, salah satu dampak yang tidak disetujui adalah dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk. Masyarakat berpendapat poligami bisa menjadi salah satu alternatif agar terhindar dari zina, namun bagi masyarakat untuk menghindari zina masih banyak cara yang lain seperti lebih meningkatkan ibadah ke masjid, bersedekah, dan melakukan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Suhaimi, Pak Keuchik di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh, tanggal 24 Juli 2019.

quality time yang lebih bersama keluarga. Lebih lanjut masyarakat juga tidak setuju ketika menjawab pertanyaan namun dewasa ini poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena menurut masyarakat jikalau hal tersebut terjadi pasti itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja sehingga tidak bisa disamaratakan terhadap semua kegiatan poligami, karena di dalam poligami juga terdapat kebaikan didalamnya.

Tabel 5. Jawaban Responden Gampong Gue Gajah

Keterangan Jawaban:					
S = Setuju SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju					
BD = Bisa Diterima (Setuju namun tidak ingin melakukannya)					
No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		S	SS	TS	BD
1	Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di masa yang sama bermakna istri terdahulu masih hidup dan tidak bercerai.	32	0	0	3
2	Poligami itu tidak dipujikan tetapi malah diperingatkan akan bahayanya, bahayanya itu ialah kemungkinan berbuat aniaya bagi orang yang melaksanakan poligami itu	5	30	0	0
3	Praktik poligami yang dilakukan pada zaman sekarang sudah berbeda	0	35	0	0

	tujuannya, dahulu Rasulullah SAW berpoligami untuk menyelamatkan kehidupan janda yang ditinggal mati suami karena perang namun sekarang lebih cenderung karena nafsu semata				
4	Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam alasan, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan untuk wanita	28	4	0	3
5	Namun sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sikap yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh, nikah siri dan prostitusi	3	2	0	30
6	Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami	27	8	0	0
7	Poligami diperbolehkan oleh agama Islam dalam syarat dan batasan ketat yang dibenarkan oleh agama	10	25	0	0
8	Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama	0	33	0	2
9	Poligami ditempatkan pada situasi darurat atau dalam keadaan yang luar biasa	20	13	0	2
10	Pada undang-undang perkawinan Pasal 4 ayat 2 menjelaskan pengadilan Agama dapat berikan izin poligami kepada suami dengan 3 alasan yaitu: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di	0	0	0	35

	sembuhkan seperti HIV. 3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.				
11	Pada undang-undang perkawinan Pasal 5 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi suami jika ingin berpoligami antara lain: 1. Ada persetujuan dari istri sebelumnya 2. Mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka 3. Mampu menjamin berlaku adil kepada istri dan anak mereka.	0	0	0	35
12	Pada kenyataannya Al-Qur'an dan Undang-undang di Indonesia sangat menghargai dan menjaga hak-hak wanita dikarenakan kedua sumber tersebut memberikan syarat dan perizinan yang ketat untuk melakukan poligami	18	7	0	10
13	Namun dewasa ini poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan terhadap wanita yang bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu semata	7	0	28	0
14	Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk	0	0	35	0
15	Poligami ialah salah satu cara untuk melindungi kaum wanita yang tidak mempunyai suami atau kehilangan suami seperti meninggal dunia di medan perang	0	0	2	33
16	Menambahkan keturunan umat manusia di muka bumi Allah melalui cara yang halal	8	1	0	26
17	Sebagai kesimpulan setelah mengetahui izin dari Al-Qur'an dan	1	3	0	31

	Undang-undang yang memberikan syarat dan izin yang ketat terhadap poligami, apakah saudara setuju dengan poligami?				
--	--	--	--	--	--

3.3. Analisis Terhadap Izin Poligami

Analisis mengenai izin poligami ini adalah pada dasarnya poligami memang diperbolehkan oleh Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, kemudian poligami juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya saja baik hukum Islam dan Undang-undang sangat tegas dan ketat pada bagian perizinan dan berlaku adil ketika melaksanakan poligami tersebut. Mengenai perizinan dan berlaku adil diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Abdul Malik Abdul Karim melalui bukunya Tafsir Al-Azhar menjelaskan konsep adil pada poligami, konsep tersebut ialah kamu mesti berbuat adil kepada istri-istrimu itu. Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak *sukna* (tempat diam), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu

terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu fikirkan soal keadilan dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi yaitu karena beristri banyak (poligami).¹⁰⁰



¹⁰⁰ AbdulMalik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Print, 2007), hlm. 1064.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap izin poligami pada Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, mayoritas masyarakat setuju dan menerima terhadap poligami, tetapi masyarakat tidak sanggup untuk melakukan poligami. Namun selama ini masyarakat masih terjebak dalam pro dan kontra terhadap poligami, mereka beranggapan poligami sekarang sudah berbeda urgensi dengan masa Rasulullah dulu, jikalau dahulu berpoligami untuk menyelamatkan kehidupan janda yang ditinggal suami meninggal ketika di medan perang, namun kenyataannya sekarang telah berbeda karena mayoritas poligami sekarang dilatarbelakangi oleh nafsu.
2. Dengan demikian syariat Islam mengenai poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan. Hanya saja baik Hukum Islam dan Undang-undang sangat tegas dan ketat pada bagian perizinan dan berlaku adil ketika melaksanakan poligami tersebut. Dalam paparan di atas dapat di lihat bahwa tidak ada bertentangan antara syarat poligami dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan penulis tentang persepsi masyarakat terhadap izin poligami berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada seluruh lapisan masyarakat Gampong Gue Gajah adalah sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat diharapkan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai syarat dan perizinan poligami yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 5. Karena ketika penulis melakukan penelitian awalnya masyarakat menolak poligami dengan alasan gender dan melanggar hak asasi manusia, namun setelah diinformasikan tentang pasal diatas masyarakat menjadi setuju akan poligami walaupun masyarakat tersebut tidak ingin melaksanakan poligami tersebut.
2. Kepada pak Keuchik dan seluruh aparaturnya harus memerhatikan praktik poligami yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Undang-undang Pernikahan di Gampong Gue Gajah seperti poligami melalui nikah siri, sehingga dimasa akan datang praktik poligami tidak ditentang dengan alasan gender dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Print, 2007.
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andri Vidiyanto, *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Pascasarjana Al Ahwal Al Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Alda Mutia, *Ketidakadilan Dalam Poligami Sebagai Alasan Perceraian*, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2002.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

BPS, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar” *Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2018*, (2018). Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/f89bbfa2374da9b236e02980/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2018.html>

Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Tahun 2016-2021.

Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Pernamdingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Erwanad Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami*, e-Journal UIN Suka. (2018). Diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/download/1459/1204>, tanggal 26 Juni 2019.

Evi Nursida, *Wawancara Mengenai Izin Poligami*. Aceh Besar: Jalan Duku, 2018.

Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2005.

Fitria Hayati, *Poligami Ditinjau dari Sisi Keadilan dalam Hukum Islam*, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.

Hamid Sarong dkk, *Kontekstualisasi Syari’at Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PaNa, 2010.

Hanif Yusoh, *Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, Pascasarjana Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.

Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*, Medan: Fakultas Agama Islam Undhar. 1990.

Hasil wawancara dengan Pak Idris Salam, Teungku Imum di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh. tanggal 23 Mei 2018.

Hasil wawancara dengan Pak Suhaimi. Pak Keuchik di Desa Gue gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh. tanggal 24 Juli 2019.

- Hendra Perwira, *Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2014.
- Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Perintah Berlaku Adil*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Jones Jamilah, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. 2009.
- Karim Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Lingkungan Islam. Nasrani dan Yahudi*, Jakarta: Darul Haq. 2007.
- Kharunnisa, *Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi Isteri Poligami*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Krisno Pane, *Wawancara Mengenai Izin Poligami*, Aceh Besar: Jalan Duku, 2019.
- M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: PRENADA Media Group, 2006.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid, *Indahnya Hidup Bersyariat*, Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN, 2015.
- Mohd Helmi Bin Fadzillah, *Poligami Dalam Masyarakat Ayer Hitam Batu Pahat Johor. Malaysia*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi. *Fiqih Wanita*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Jilid III*, (terj. Mahyuddin Syaf), Bandung: Alam arif, 1978.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Rahmayati, *Wawancara Mengenai Izin Poligami*, Aceh Besar: Jalan Duku, 2018.
- Razuardi El Ebrahim, *Poligami Yang Solutif Itu*, Bireun: Alibi, 2009.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jil. 2, Surakarta: Insankamil, 2006.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sorjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Kartika Sari, *Wawancara Mengenai Izin Poligami*, Aceh Besar: Jalan Duku, 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Adiaksara, 2005.
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Syekh Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asyi Syifa, 1992.
- Tarmizi Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2007.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix. 2009.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2 (juz 3 – 4)*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Jilid II*, Jakarta Timur, 2012.

www.kkbn.go.id. *Waspadai Ledakan Penduduk, Jurnal Keluarga*, Edisi 4, (2018). Diakses melalui situs: http://kkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf pada tanggal 25 Maret 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 729/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA
 b. M. Syuib, S.Hi, MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Aji Afdillah
NIM : 150101036
Prodi : HK
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 Februari 2019

Dekan
 Muhammad Siddiq A



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH
GAMPONG GUE GAJAH**

Jalan Balai Desa No, 01 Aceh Besar Kode Pos 23352

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 27/ 0732

Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AJI AFDILLAH**
 N I M : 150101036
 Pekerjaan/Prodi : HUKUM KELUARGA/ VIII (DELAPAN)
 Alamat : Jl. Duku Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah
 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Benar ianya telah melakukan Uji penelitian dengan judul " **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS GAMPONG GUE GAJAH, KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR)** " di wilayah Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gue Gajah, 08 Juli 2019
KEUCHIK GAMPONG GUE GAJAH 

H. SUHAIMI. S. Sos

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama Lengkap : Aji Afdillah
NIM : 150101036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.76
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Januari 1997
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Status : Belum Menikah
Alamat : Komplek Meusara Agung, Aceh Besar

DATA ORANG TUA

a. Nama Ayah : Dasrullah
b. Pekerjaan Ayah : Berjualan
c. Nama Ibu : Roliyah
d. Pekerjaan Ibu : Berjualan
e. Alamat Orang Tua : Komplek Meusara Agung, Aceh Besar

PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

a. SDN/MI : MIN Teladan Banda Aceh
b. SMP/MTsN : SMPN 17 Banda Aceh
c. SMA/MAN : MAN 2 Banda Aceh
d. PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 23 Juli 2019

Aji Afdillah